

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK PALCOMTECH**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**LAPORAN KEGIATAN PERBAIKAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG
PEMBANTU LALAN**



Diajukan Oleh :

ASNAH

041160048

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja
Lapangan dan Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

PALEMBANG

2020

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING PKL

NAMA : ASNAH
NOMOR POKOK MAHASISWA : 041160048
PROGRAM STUDI :D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (DIII)
**JUDUL PKL : LAPORAN KEGIATAN PERBAIKAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PADA BANK SUMSEL BABEL
CABANG PEMBANTU LALAN**

Tanggal : 10 Januari 2020

Mengetahui,

Pembimbing

Direktur,

Rizki Fitri Amalia, S.E.,M.Si.,Ak.

Benedictus Effendi, S.T., M.T.

NIDN : 0204068901

NIP : 09.PCT.13

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI PKL

NAMA : ASNAH
NOMOR POKOK : 041160048
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)
KONSENTRASI : AKUNTANSI
**JUDUL PKL : LAPORAN KEGIATAN PERBAIKAN PAJAK
PENGSAJILAN PASAL 21 PADA BANK
SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU
LALAN**

Tanggal : 28 Januari 2020

Tanggal : 28 Januari 2020

Penguji 1,

Penguji 2,

Mutiara Lusiana Annisa,S.E.,M.Si.
NIDN:0225128802

Dr. Febrianty,S.E.,M.Si.
NIDN:0013028001

Menyetujui,

Ketua,

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP :09.PCT.13

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*“ Barang siapa keluar untuk mencari ilmu
Maka dia berada di jalan allah”.*

(HR. Turmudzi)

*“Dan orang mukmin yang paling sempurna Imamnya
Adalah mereka yang paling baik akhlaknya”.*

(HR. Ahmad)

Ku Persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang telah memberi kemudahan.*
- ❖ Kedua orang tuaku dan keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan ku.*
- ❖ Orang yang selalu di sampingku dan memberi memotivasi untuk mencapai semua ini.*
- ❖ Semua teman-teman yang saya sayangi.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Allah SWT, karena atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul “**LAPORAN KEGIATAN PERBAIKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU LALAN** “.Laporan PKL ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (D3) Program Studi Akuntansi pada Politeknik Palcomtech.

Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Allah SWT,karena –Nya penulis telah dimudahkan dalam menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
2. Bapak Benedictus Effendi,S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Palcomtech.
3. Bapak D.Tri Octafian,S.Kom.,M.Kom., selaku Pembantu Direktur 1.
4. Kepala Program Studi Akuntansi yaitu Ibu Rizki Fitri Amalia,SE.,M.Si.
5. Ibu Rizki Fitri Amalia,SE.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan bimbingan selama penulis laporan.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendukung serta selalu mencurahkan segala kasih sayangnya, sehingga laporan PKL ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Pimpinan dan seluruh Karyawan di Bank Sumsel Babel Cabang pembantu Lalan yang telah menerima dan membimbing selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan baerlangsung.
8. Buat teman-teman terima kasih atas bantuan, dukungan dan sarannya selama penyusunan laporan PKL ini.

Semogga penulisan ini bermanfaat untuk Bank Sumsel Babel Cabang pembantu Lalan, Rekan-rekan Mahasiswa untuk penelitian selanjutnya dan pembaca pada umumnya.

Palembang,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumus masalah.....	2
1.3. Ruang lingkup Pkl	2
1.4. Tujuan dan manfaat Pkl	3
1.4.1. Tujuan.....	3
1.4.2. Manfaat.....	3
1.5. Tempat dan Waktu Praktik Kerja Lapangan	3
1.6. Teknik Pengumpulan Data.....	3
1.6.1.Observasi.....	3
1.6.2.Wawancara.....	3
1.6.3.Dokumen.....	4
1.7. Data yang di gunakan.....	4
1.7.1.Primer.....	4
1.7.2.Sekunder.....	4

BAB II KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1. Sejarah Berdirinya Bank sumsel babel.....	5
2.2. Visi dan misi Bank sumsel babel.....	6
2.3. Program yang di kelolah Bank sumsel	6

2.4. Pengorganisasi Bank Sumsel Babel	8
---	---

BAB III HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL

3.1. Pelaksanaan Kerja.....	12
3.1.1. Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	14
3.1.2. Pengertian pajak	14
3.1.3. Fungsi Pajak	15
3.1.4. Jenis Pajak.....	17
3.1.5. Sistem pemungutan pajak	18
3.1.6. Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP).....	20
3.1.7. Pajak penghasilan 21.....	23
3.1.8. Tarif dan Penerapan pajak penghasilan 21.....	24
3.2 Kendala yang Dihadapi.....	31
3.3 Cara Mengatasi Kendala.....	31

BAB IV PENUTUP

1.1. Kesimpulan.....	33
1.2. Saran	33

DAFTAR PUSTAKA	ix
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN	x
------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Lambang Bank sumsel babel.....	11
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kegiatan Harian PKL di Bank Sumsel Babel.....	13
Tabel 3.2 Pelaporan Penghasilan pajak 21 pada Bank sumsel babel.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, Negara Republik Indonesia perlu mengelola keuangan Negara yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan cerminan keuangan Negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang tercakup dalam APBN adalah pajak.

Pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun akan selalu sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula penerimaan negara yang diperoleh dari sektor perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak di masa mendatang juga disebabkan oleh semakin menurunnya kontribusi penerimaan dari sektor sumber migas sedangkan kebutuhan akan pembiayaan pembangunan semakin meningkat pesat.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan Pasal 21 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi subjek pajak dalam negeri. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat pada Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21, peraturan menteri keuangan nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk

pelaksanaan pemotongan pajak PPh pasal 21, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terbaru setelah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016 Nomor : 101-PMK.010-2016 mengenai penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Hal-hal yang melatar belakangi Penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan adalah bahwasannya Penulis ingin memperoleh pengalaman kerja dan menambah ilmu di Bank Sumsel Babel yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan program Tabungan Hari Tua dan pembayaran pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara pemotongan pajak PPh pasal 21 dan prosedur-prosedur di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan. Penulis juga ingin mengetahui lebih jauh bagaimana tugas tugas dan kegiatan dari Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan tersebut. Adapun yang melatar belakangi Penulis memilih Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan dan sebagai tempat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu Penulis ingin mengambil judul **“Laporan Kegiatan Perbaikan Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Karyawan Tetap Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan”**.

1.2 Rumus Masalah

1. Bagian tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan 21 pada Babel Cabang Pembantu Lalan?
2. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam menjadi kendala pada Pajak Penghasilan 21 pada Babel Cabang Pembantu Lalan?

1.3 Ruang Lingkup Pkl

Penulisan menyadari karena adanya keterbatasan penulisan, maka penulisan menfokuskan pembahasan Pajak Penghasilan 21 pada Babel Cabang Pembantu Lalan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Pkl

1.4.1 Tujuan

Praktek kerja lapangan dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui tata cara dan pelaporan Pajak Penghasilan 21 pada Babel Cabang Pembantu Lalan.
2. Untuk mengetahui kebanyakan perusahaan dalam menjalani kendala pada Pajak Penghasilan 21 pada Babel Cabang Pembantu Lalan.

1.4.2 Manfaat

Adapun Manfaat dari Praktek Kerja lapangan (PKL)

1. Membuka wawasan tentang dunia kerja yang sesungguhnya baik dari segi kedisiplinan maupun pergaulan dalam dunia kerja.
2. Sebagai sarana untuk mengetahui system yang dibuat apabila diterapkan pada dunia kerja sesungguhnya.

1.5 Tempat dan waktu pelaksanaan PKL

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Cabang Pembantu Lalan /Bank sumsel Babel pada tanggal 26 September 2019 s/d 26 Oktober 2019 pada hari senin s/d juma`at dan sabtu-minggu libur.

1.6 Teknik pengumpulan data

1.6.1 Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2013:145).

1.6.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (Gunawan, 2013:160).

1.6.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen (Suharsaputra, 2014:215).

1.7 Data yang digunakan

Data yang digunakan dalam laporan ini adalah:

1.7.1 Data primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarakan melalui internet (Uma Sekaran, 2011)

1.7.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011).

BAB II

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Berdirinya Bank Sumsel Babel

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung didirikan pada tanggal 6 November 1957 dengan Nama PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan yang didirikan berdasarkan Keputusan Panglima Ketua Penguasa Perang Daerah Sriwijaya Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 dengan berlaku surut. mulai tanggal 6 Nopember 1957, Akta Notaris Tan Thong Khe Nomor 54 tanggal 29 September 1958 dengan izin Menteri Kehakiman No. J.A.5/44/16 tanggal 11 Mei 1959, Izin Usaha Bank dari Menteri Keuangan Nomor 47692/UM II tanggal 18 April 1959. Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah, maka terhitung sejak tahun 1962, secara resmi seluruh kegiatan PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan menjadi milik Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan status badan hukum perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/DPRDGR Tingkat I Sumatera Selatan, Dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Central / Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/Kep/MUBS/G/63 Tanggal 27 Februari 1963.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan dan sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000, Bank Sumsel mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Persero Terbatas dengan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 November 2000 dan persetujuan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.3/2/KEP.DpG/2001 tanggal 24 September 2001. Perubahan badan hukum tersebut terhitung tanggal 1 Oktober 2001, dengan berbagai

perubahan yang mendasar dan menyeluruh tersebut agar Bank Sumsel lebih profesional dan mampu bersaing pada era otonomi daerah.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Nomor2 tanggal 03 November 2009 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-56914.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009, maka: Bank Sumsel berubah nama menjadi Bank Sumsel Babel

2.2 Visi & Misi Bank Sumsel Babel

Visi dan Misi serta Tata Nilai perusahaan yang menjadi jiwa hidupnya perusahaan merupakan hasil rumusan yang dilakukan secara bersama-sama oleh komisaris, direksi, seluruh manajer utama, serta seluruh pimpinan.

Visi :

“Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul”

Misi :

1. Membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Menumbuhkembangkan *Retail Banking*, *Corporate Banking*, dan *International Banking*.
3. Mengembangkan *Human Capital* yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik.

2.3 Program yang Dikelola Bank sumsel babel

Bank sumsel babel menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Produk dengan Dinas Pendidikan seprovinsi Sumatera Selatan yang merupakan mitra kerja Bank Sumsel Babel. Bank Sumsel Babel dan Dinas Pendidikan melakukan kerjasama dalam banyak hal seperti penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penyaluran tunjangan sertifikasi guru,

penyaluran program Beasiswa dana Bantuan Khusus Murid (BKM) SMA dan SMK dan lain sebagainya. Kegiatan ini diselenggarakan di Counsellor Room, Hotel Novotel, Palembang pada Hari Selasa (05/03). Dari pihak Bank Sumsel Babel dihadiri Rendra selaku Direktur Operasional Bank Sumsel Babel, dan Jajaran Pemimpin Divisi serta staff Satuan Pemasaran dan Divisi Teknologi Informasi Bank Sumsel Babel, sementara dari Dinas Pendidikan Provinsi dihadiri Oleh Drs. H. Ade Karyana, M.Ed, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, H. Bonny Syafrin, SE.MM, Sekretaris Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Selatan, Dr. Nurlina, S.Pd, MM., Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Drs. Yudi Ardiansyah, MM,. Kepala Bidang Pembinaan Dikmenti Dinas Pendidikan Sumatera Selatan serta seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota SeSumatera Selatan.

Kegiatan sosialisasi kepada jajaran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan untuk mempererat hubungan baik dan ajang silaturahmi Bank Sumsel Babel dengan Dinas Pendidikan yang telah mempercayakan Bank Sumsel Babel sebagai mitra kerja sekaligus untuk memberikan informasi tentang produk Bank Sumsel Babel yang bisa dimanfaatkan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perbankan di bidang pendidikan.

Pada kegiatan tersebut, disosialisasikan tentang produk-produk Bank Sumsel Babel khususnya Layanan E-Channel Bank Sumsel Babel. Sosialisasi tersebut diberikan oleh Bambang Wahyu Nugroho selaku Asisten Vice President Operational Divisi Teknologi Informasi Bank Sumsel Babel. Pada kesempatan itu Bambang menjelaskan tentang fasilitas ATM, CDM, SMS Banking Telepati, Phone Banking, EDC dan Kartu ATM berlogo VISA.

Bank Sumsel Babel merupakan BPD pertama yang bekerjasama dengan Jaringan VISA International sehingga kartu ATM Bank Sumsel Babel bisa digunakan dimana saja diseluruh dunia. Begitu juga dengan layanan EDC Bank Sumsel Babel yang kini bisa dinikmati di Gerai Indomaret di Sumatera Selatan. Layanan-layanan ini juga dihadirkan

dalam rangka meningkatkan fasilitas layanan bagi nasabah Bank Sumsel Babel. Layanan Perbankan elektronik Bank Sumsel Babel ini memberikan banyak kemudahan, dan kenyamanan bertransaksi karena proses transaksi akan lebih cepat dan lebih mudah.

Di kesempatan yang sama, M. Iqbal J. Permana, Selaku Pemimpin Satuan Pemasaran Bank Sumsel Babel juga menginformasikan bahwa sekarang reservasi tiket pesawat Garuda Indonesia Airlines sudah bisa dilakukan melalui media Hp Blackberry dan Android, dan pembayaran tiket tersebut dapat dilakukan melalui ATM Bank Sumsel Babel.

Diharapkan setelah kegiatan ini, Dinas Pendidikan dapat lebih mengetahui fasilitas dan layanan perbankan Bank Sumsel Babel yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan di bidang pendidikan dan kerjasama-kerjasama Bank Sumsel Babel dengan Dinas Pendidikan di masa yang akan datang sebagai mitra kerja akan semakin baik dan erat. Sesuai dengan Jargon Bank Sumsel Babel sebagai Mitra Anda Membangun Daerah yang Dekat, Erat Bersahabat.

2.4 Pengorganisasian Bank sumsel babel

Berdasarkan Keputusan Direksi Bank sumsel babel cabang pembantu lalan terdiri atas:

1. Kantor Pusat.
2. Kantor Cabang Utama.
3. Kantor Cabang pembantu

Dari struktur organisasi diatas, kepala kantor cabang membawahi langsung kepala bidang keuangan. Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Cabang bank sumsel babel pembantu

Bertanggung jawab kepada : Kepala Cabang sumsel babel pembantu

Membawahi langsung : Kepala Bidang Pelayanan

Kepala Bidang Personalia dan Umum

Tugas Pokok : Membantu Direksi dan Kepala Kantor Cabang Utama serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan operasional di Kantor Cabang Palembang.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. Bertindak untuk dan atas nama direksi serta mengikat cabang dengan pihak-pihak lain atas persetujuan Direksi sumsel babel pembantu
- b. Membantu menjabarkan kebijakan perusahaan yang menyangkut Kantor Cabang.
- c. Memberikan pengarahan serta pembinaan kepada jajaran dibawahnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Bertanggung jawab terhadap pembinaan usaha kecil dan koperasi di unit kerjanya.
- e. Bertindak atas nama Direksi, selaku manajemen Kantor Cabang melaksanakan tugas yang dapat mendukung sistem mutu pelayanan
- f. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian dan pencatatan identifikasi masalah yang berkaitan dengan mutu.
- g. Melaksanakan tugas/kebijakan lain yang dibebankan oleh Direksi.
- h. Bertanggung jawab atas penilaian, pembinaan dan peningkatan mutu pegawai yang berada di unit kerjanya.

2. Kepala Bidang Keuangan

Bertanggung jawab kepada : Kepala Cabang Palembang

Membawahi langsung : Kepala Seksi Keuangan

Kepala Seksi Administrasi Keuangan

Tugas Pokok : Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan Bidang Keuangan sesuai dengan pengarahan Kepala Cabang.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi-fungsi keuangan Kantor Cabang.
- b. Merencanakan dan mengendalikan anggaran Kantor Cabang.

- c. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kantor Cabang.
- d. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan Kantor Cabang.
- e. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, memverifikasi dan melaporkan kepada manajemen Kantor Cabang.
- f. Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta.
- g. Bertanggung jawab dan menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan.
- h. Bertanggung jawab atas penilaian pembinaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit kerja di lingkungannya.

3. Kepala Seksi Keuangan

Bertanggung jawab kepada : Kepala Bidang Keuangan

Membawahi langsung : Pelaksana

Tugas Pokok : Melaksanakan dan mengawasi kegiatan Seksi Keuangan sesuai dengan pengarahan Kepala Bidang Keuangan.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran Kantor Cabang.
- b. Menerima dan melakukan pembayaran atas perintah Kepala Kantor Cabang.
- c. Melakukan tugas verifikasi sebagai langkah pre-audit transaksi keuangan di Kantor Cabang.
- d. Menyimpan uang dan surat-surat berharga.
- e. Melakukan penagihan premi Kantor Cabang.
- f. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi keuangan.
- g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu pegawai pada unit kerja di lingkungannya.

4. Kepala Seksi Administrasi Keuangan

Bertanggung jawab kepada : Kepala Bidang Keuangan

Membawahi langsung : Pelaksana

Tugas Pokok: Membawahi unit administrasi keuangan sesuai dengan pengarahan Kepala Bidang Keuangan.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan dan mengendalikan anggaran Kantor Cabang.
- b. Menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen keuangan Kantor Cabang.
- c. Menyelenggarakan administrasi aktiva tetap Kantor Cabang.
- d. Melakukan rekonsiliasi bank dan pengecekan terhadap catatan pembukuan program

Lambang Bank Sumsel babel



BAB III

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL

3.1 Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan praktik kerja lapangan dilaksanakan dengan penempatan di Bagian Akuntansi Umum Bank Sumsel BabeL. Beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) menyusun data bukti penyetoran pajak dan penarikan tunai yang dilakukan dari Awal sampai Pertengahan bulan .Disini Penulis mencoba mendeskripsikan apa yang telah penulis lakukan selama satu bulan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada Bank Sumsel Babel selama kurang lebih satu bulan dari 26 September sampai dengan 26 Oktober 2019. Waktu Praktik Kerja harian disesuaikan dengan jam kerja yang ada pada Bank Sumsel Babel yaitu dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Selama Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, maka bentuk-bentuk pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan merupakan kebijakan dari prosedur pada Bank Sumsel Babel Merupakan bagian yang bertugas menginput data bukti Penyetoran pajak dan tarik tunai. Hal ini rutin dilakukan dari awal bulan sampai pertengahan bulan.

Pada saat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan, penulis hanya tertuju pada tugas dan prosedur pada bank Sumsel Babel yang berkaitan dengan pendataan bukti penyetoran pajak dan penarikan tunai.

Tabel 3.1**Tabel Kegiatan Harian PKL di Bank Sumsel Babel**

Tanggal	Jam Kerja	Kegiatan
26 sep – 27sep (minggu pertama)	08.00 – 17.00	- Pengenalan kepada seluruh staf bank sumsel babel - Menyusun bukti pembayaran paajak
30sep – 4 Okt (minggu kedua)	08.00 – 17.00	- Melengkapi isi formulir pembuatan atm - Mengisi buku pelayanan - Mencatat buku permohonan dan persetujuan - Mencatat buku pelayanan - Membantu menghitung pajak penghasilan 21 - Menyusun bukti pembayaran pajak penghasilan 21
7 okt – 11 okt (minggu ketiga)	08.00 – 17.00	- Mencatat stanbuk stock kartu ATM-Debit - Mencatat memo interen pembelian barang - Mencatat sertifikat kopetensi - Mencatat stanbuk stock kartu ATM-Debit - Menyusun bukti pembayaran pajak
14 okt – 18 okt (minggu keempat)	08.00 – 17.00	- Mengisi buku pelayanan - Mencatat dokumen/ memo Interen pembelian barang - Melengkapi berkas formulir pembuatan ATM

		<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun bukti pembayaran pajak - Mencatat buku pelayanan
21 okt – 25okt (minggu kelima)	08.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun berkas/ dokumen pegawai bank - Menyusun pembuktian pajak - Mencatat stanbuk stock kartu ATM-debit - Melengkapi formulir membuat ATM - Perpisahan dan berpamitan dengan seluruh pegawai dn staf bank sumsel babel

3.1.1. Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Bank Sumsel Babel berlangsung selama 30 hari jam kerja (Tidak Termasuk Hari Libur). Selama 30 hari saya mendapatkan banyak tugas yang di perintahkan langsung oleh Pimpinan Yusdi Gazali. Selama 30 hari saya mendapat banyak tugas dari pimpinan Yusdi Gazali seperti, mengisi formulir pembuatan atm, memindai kertas bukti laporan ke buku laporan , dan sedikit demi sedikit saya mulai mengerti dengan pekerjaan di bank Sumsel Babel, Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) .

3.1.2. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr.P.J.A Adriani (2013:34) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2011:1) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perpajakan Menurut undang-undang tersebut bahwa pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imblaan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran yang harus dibayar setiap warga negara yang bersifat memaksa karena telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan hasil pembayaran pajak yang Wajib Pajak lakukan tidak langsung terlihat hasilnya.

Kesimpulannya ialah pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dapat dipaksakan dan dipungut oleh pemerintah atau instansi yang berwenang pada orang atau badan usaha yang memenuhi wajib pajak.

3.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro (2007:4) adalah sebagai iuran wajib rakyat kepada Negara adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak digunakan sebagai alat untuk dapat membiayai pengeluaran Negara. Pajak-pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan didalam suatu Negara. Untuk mengoptimalkan fungsi budgetair pajak pemerintah biasanya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulator)

Pajak digunakan sebagai pengatur untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi, dan lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Sebagai contoh pelaksanaan fungsi regulator oleh pemerintah adalah dengan pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk melindungi barang-barang yang juga diproduksi dalam negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Fungsi demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

3.1.4. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertumbuhan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi

Contohnya: Pajak air permukaan dan pajak rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

Contohnya : Pajak Penerangan jalaan ,pajak parkir

3.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia terdiri dari 3 sistem, Yaitu:

1. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.

- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wajib pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- c. Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku

3. With Holding System

Sistem perpajakan di mana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

Ciri-cirinya :

wewenang menentukan besarnya pajak terutang kepada pihak ketiga diluar fiskus.

3.1.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besarnya penghasilan yang jadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP, ia tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25/29. Bila statusnya adalah sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek dari Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

1. TARIF PTKP TERBARU (PTKP 2016 / PTKP 2017)

Tarif PTKP terbaru untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah :

- Rp. 54.000.000, untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- Rp. 4.500.000, tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp. 54.000.000, untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp. 4.500.000, tambahan bagi setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda garis keturunan lurus dan anak angkat yang jadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Penjelasan dari keluarga sedarah adalah masih garis keturunan lurus satu derajat seperti ayah, ibu dan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat yaitu mertua dan anak tiri, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping adalah ipar.

Keluarga sedarah dan juga garis keturunan lurus, yang jadi tanggungan adalah orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat berhak dapat PTKP maksimal 3 orang untuk tiap keluarga. Dan yang dimaksud dengan menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

2. Penerapan PTKP Baru PMK Nomor 101/PMK.010/2016
Penerapan PTKP Tahun 2016 per tahun adalah sebagai berikut:

- a. PTKP Untuk Laki-Laki Kawin Istri Tidak Bekerja/Tidak Memiliki Usaha
- K/0 = Rp. 58.500.000,-
 - K/1 = Rp. 63.000.000,-
 - K/2 = Rp. 67.500.000,-
 - K/3 = Rp. 72.000.000,-

Penjelasan (istri yang tidak bekerja):

- K/0 : Kawin tidak ada tanggungan Rp. 58.500.000 (Rp. 54.000.000 + Rp. 4.500.000)
- K/1: Kawin memiliki 1 (satu) tanggungan Rp. 63.000.000 (Rp. 54.000.000 + Rp. 4.500.000 + Rp. 4.500.000)
- K/2: Kawin memiliki 2 (dua) tanggungan Rp. 67.500.000 (Rp. 54.000.000 + Rp. 4.500.000 + Rp. 4.500.000 + Rp. 4.500.000)
- K/3: Kawin memiliki 3 (tiga) tanggungan Rp. 72.000.000 (Rp. 54.000.000 + Rp. 4.500.000 + Rp. 4.500.000 + Rp. 4.500.000 + Rp. 4.500.000)

- b. PTKP Untuk Laki-laki Tidak Kawin dan Wanita (Kawin/Tidak Kawin)

- TK/0 = Rp. 54.000.000,-
- TK/1 = Rp. 58.500.000,-
- TK/2 = Rp. 63.000.000,-
- TK/3 = Rp. 67.500.000,-

Penjelasan:

- Status Wanita meskipun sudah kawin tetap mempunyai PTKP tidak kawin kecuali dapat membuktikan bahwa suami tidak bekerja (dari Instansi terkait/kelurahan).
- TK/0: Tidak Kawin tidak ada tanggungan PTKP sebesar Rp. 54.000.000
- TK/1: Tidak Kawin memiliki 1 (satu) tanggungan PTKP sebesar Rp. 58.500.000 (Rp. 54.000.000 + Rp. 4.500.000).
- TK/2: Tidak Kawin memiliki 2 (dua) tanggungan PTKP sebesar Rp. 63.000.000 (Rp. 54.000.000 + Rp. 4.500.000 + Rp. 4.500.000).
- TK/3: Tidak Kawin memiliki 3 (tiga) tanggungan PTKP sebesar Rp. 67.500.000 (Rp. 54.000.000 + Rp. 4.500.000 + Rp. 4.500.000 + Rp. 4.500.000).

C. PTKP untuk Laki-Laki Kawin Istri bekerja/Usaha

- K/I/0 = Rp. 112.500.000,-
- K/I /1 = Rp. 117.000.000,-
- K/I /2 = Rp. 121.500.000,-
- K/I /3 = Rp. 126.000.000,-

Penjelasan (Istri Bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja atau usaha):

- PTKP untuk istri yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak digabung dengan suami, yang digabung dengan PTKP suami hanya yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dan/atau istri yang memiliki usaha (penghasilan digabung dengan penghasilan suami)
- K/I/0 = Kawin Istri Bekerja/Usaha tidak ada tanggungan Rp. 112.500.000 (54.000.000 + 54.000.000+ 4.500.000)
- K/I/1 = Kawin Istri Bekerja/Usaha memiliki 1 (satu) tanggungan Rp. 117.000.000 (54.000.000 + 54.000.000+4.500.000 +4.500.000)
- K/I/2 = Kawin Istri Bekerja/Usaha memiliki 2 (dua) tanggungan Rp. 121.500.000 (54.000.000 + 54.000.000+ 4.500.000 + 4.500.000+ 4.500.000)
- K/I/3 = Kawin Istri Bekerja/Usaha memiliki 3 (tiga) tanggungan Rp. 126.000.000 (54.000.000 + 54.000.000+ 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000 + 4.500.000)

3.1.7. Pajak Penghasilan 21

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana Pasal dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 21 (Mardiasmo,2011). Wajib pajak PPh 21 menurut Mardiasmo (2011) adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau

uang manfaat pension, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh atau kegiatan, dan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

3.1.8. Tarif Dan Penerapan Pajak Penghasilan 21

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.
- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15%.
- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 25%.
- Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,- adalah 30%.
- Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Itulah beberapa penjelasan mengenai PPh Pasal 21 yang perlu Anda ketahui.

Sebagai seorang pengusaha, Anda harus mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan karyawan. Dengan mengetahui penghasilan kena pajak, Anda dapat lebih mudah menghitung berapa nominal gaji yang harus dipotong dari karyawan Anda untuk membayar pajaknya. Jika Anda masih bingung

menghitung gaji karyawan Anda, silakan baca cara penghitungannya di sini.

Setelah mengetahui pajak penghasilan yang harus karyawan Anda bayar, sebagai pengusaha, Anda juga harus mulai menghitung berapa pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Untuk memudahkan dalam penghitungan pajak, Anda harus memiliki laporan keuangan secara tepat dan akurat.

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 - a. Pegawai Tetap
 - b. Penerima pensiun berkala
 - c. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,dan huruf c.
5. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adala jumlah penghasilan bruto
6. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :
 - a. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta adalah 5%
 - b. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp250 juta adalah 15%
 - c. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta - Rp500 juta adalah 25%
 - d. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%
 - e. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Gaji pegawai Bank Sumsel Babel Pembantu Cabang Lalan merupakan

satu hak yang diberikan kepada pegawai dan merupakan balas jasa/ penghargaan kerja seorang pegawai. Penggajian pegawai pada Bank sumsel babel cabang pembantu lalan adalah sebagai berikut:

1. Gaji pokok pegawai besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pangkat.
2. Tunjangan yang berlaku bagi pegawai :
 - a. Tunjangan jabatan.
 - b. Tunjangan kesehatan.
 - c. tunjangan hari tua

Bank sumsel babel Cabang pembantu lalan memiliki perhitungan PPh

Pasal 21. Berikut adalah tabel perhitungan PPh pasal 21 pada Bank sumsel babel Cabang pembantu lalan untuk tahun 2017,2018dan2019. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pensiunan pada Bank sumsel babel Cabang pembantu lalan:

TAHUN 2019

Laki – Laki

Nama : hendra

Jenis Kelamin : Laki – Laki

NPWP : 01446756732000

Status : K/0

Golongan / Jabatan : 3C / Cs

NO.	RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21	RUPIAH
Penghasilan Bruto		
1	Gaji Pokok	2,750,000
2	Tunjangan Makanan harian	100
4	Tunjangan Lain-lain	200
6	Penghasilan Setahun	33.000.000
Perhitungan PPh Pasal 21		
8	Jumlah Penghasilan Netto Setahun	54,678,234
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
9	WP Sendiri	54,000,000
10	WP Kawin	4,500,000
11	PTKP setahun	56,879,456
12	Penghasilan Kena Pajak	238,987,345
13	PPh Pasal 21/Tahun	16,554,998
14	Pph Pasal 21/Bulan	1,345,678

TAHUN 2019

Laki – Laki

Nama : Awong sujairo

Jenis Kelamin : Laki – Laki

NPWP : 358964786867000

Status : K/0

Golongan / Jabatan : 3C / Teller

NO.	RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21	RUPIAH
Penghasilan Bruto		
1	Gaji Pokok	4.500,000
2	Tunjangan Makan harian	100
3	Tunjangan Lain-lain	200
4	Penghasilan per tahun	54.000.000
Perhitungan PPh Pasal 21		
5	Jumlah Penghasilan Netto Setahun	245,987,789
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
6	WP Sendiri	54,000,000
7	WP Kawin	4,500,000
8	PTKP setahun	67,980,890
9	Penghasilan Kena Pajak	342,987,098
10	PPh Pasal 21/Tahun	17,236.856
11	Pph Pasal 21/Bulan	1,463,456

TAHUN 2019

Laki – Laki

Nama : Tanto

Jenis Kelamin : Laki – Laki

NPWP : 347809235472000

Status : K/0

Golongan / Jabatan : 3C / kur

NO.	RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21	RUPIAH
Penghasilan Bruto		
1	Gaji Pokok	3.000.000
2	Tunjangan Makan harian	100
3	Tunjangan Lain-lain	200
4	Penghasilan per tahun	36,000,000
Perhitungan PPh Pasal 21		
5	Jumlah Penghasilan Netto Setahun	678,987,789
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
6	WP Sendiri	54,000,000
7	WP Kawin	4,500,000
8	PTKP setahun	56,876,789
9	Penghasilan Kena Pajak	302.345,345
10	PPh Pasal 21/Tahun	17,236,854
11	Pph Pasal 21/Bulan	1,675,567

Tabel 3.1

Pelaporan Penghasilan Pajak 21 Pada Bank sumsel babel

No	Nama	Pajak/Tahun	Pajak /Bulan
1.	Hendra	16.554,998	1,345,678
2.	Awong sujairo	17,236,854	1,463,456
3.	Tanto	17,720,394	1,675,567

Sumber : data diolah (2019)

Pemotongan PPh Pasal 21 untuk pensiunan di Bank sumsel babel cabang pembantu lalan berbeda tiap pensiunan karena berdasarkan pada golongan dan status dari pensiunan tersebut. Pensiunan yang memiliki golongan lebih tinggi pasti memiliki gaji pokok yang lebih tinggi daripada pensiunan yang memiliki golongan yang lebih rendah dan pensiunan yang memiliki status kawin dan memiliki tanggungan anak pasti PTKPnya berbeda dengan pensiunan yang tidak kawin dan tidak memiliki anak, begitu juga dengan pensiunan yang memiliki tanggungan 1 anak pasti PTKPnya berbeda dengan pensiunan yang memiliki tanggungan 2 anak atau lebih. Maka dari itu PPh Pasal 21 yang di potong oleh Bank sumsel babel cabang pembantu lalan dari para pensiunan berbeda tiap orang.

Bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tariff lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap karyawan yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu faktor berbedanya jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh bank sumsel babel cabang pembantu lalan.

Bank Sumsel babel cabang pembantu lalan sendiri melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dua hari setelah pembayaran angsuran PPh Pasal 21. Namun ada beberapa pelaporan yang dilakukan bukan pada

dua hari setelah pembayaran angsuran PPh Pasal 21 Program Pensiun, hal ini dikarenakan dua hari setelahnya jatuh bukan pada hari kerja sehingga Bank sumsel babel cabang pembantu lalan memajukan tanggal pelaporan PPh Pasal 21 program pensiun. Karena apabila tanggal pelaporan dan penyetoran tersebut jatuh pada hari libur atau tanggal merah, maka tanggal pelaporan dan penyetoran dapat digeser pada hari kerja.

3.2.Kendala Yang Dihadapi

Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan Penulis mengalami kendala yang tentunya menjadi hal yang mengganggu dalam kelancaran aktivitas Praktik Kerja Lapangan Penulis. Hal ini disebabkan karena Penulis terjun langsung ke perusahaan dan jauh berbeda dengan apa yang Penulis dapat di kampus karena hal ini sangat baru bagi Penulis.

Adapun kendala yang Penulis alami selama melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Ada kesalahan perhitungan pencatatan pajak penghasilan 21 tentang penggunaan tarif atau besarnya PTKP wajib pajak (karyawan) dan menimbulkan selisih kurang bayar ataupun lebih bayar di akhir tahun.
2. Kesalahan pelaporan pajak dengan menggunakan e-Filling, sehingga pelaporan pajak penghasilan 21 tidak tepat waktu.

3.3.Cara Mengatasi Kendala

Dalam mengatasi kendala, Penulis selalu berusaha agar mendapatkan hasil yang terbaik dalam menyelesaikan tugas. Usaha yang dilakukan Penulis antar lain adalah:

1. Dengan cara rekonsiliasi fiskal kemudian jurnal koreksi dan jurnal pembalik di akhir tahun. Perusahaan harus selalu update (pembaharuan) terkait perpajakan karena besaran tarif pajak dan besaran PTKP itu dapat berubah setiap tahun. kemudian melakukan

pengecekan ulang dan pencatatan untuk meminimalisasikan kesalahan tersebut.

2. Karyawan memberikan sosialisasi/pelatihan kepada karyawan Bank sumsel babel cabang pembantu lalan dalam melaporkan pajak penghasilan 21 dengan menggunakan e-Filling.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan **“Laporan Kegiatan Perbaikan Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Karyawan Tetap Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Lalan”**.

Prabadi subjek pajak dalam negeri. Saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh 21, oleh karena itu kita akan membahasnya secara perlahan-lahan agar mudah dimengerti.

Pemungutan serta tarif pajak PPh didasarkan atas undang-undang yang ada. Pajak merupakan penyumbang terbesar bagi kas negara. Ingat, bayarlah pajak sesuai dengan UU yang berlaku.

4.2. Saran

Dari kesimpulan yang ada maka dapat di berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja program dan kegiatan yang sudah di rencanakan sebelumnya agar terealisasi dengan baik.
2. Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan agar dapat mencapai kinerja yang baik.
3. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menilai langsung tentang proses jalanya kegiatan dan program kerja yang di lakukan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. 2013. Akuntansi Pajak. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mardiasmo.(2016). Perpajakan-Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. Bandung: PT. Refika Aditama
- Uma, Sekaran. 2011. Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Form Permohonan PKL (*Fotocopy*)
2. Lampiran 2. Form Pengajuan Judul PKL (*Fotocopy*)
3. Lampiran 3. Form Penilaian Kerja Mahasiswa PKL (*Fotocopy*)
4. Lampiran 4. Form Penilaian Pembimbing PKL (*Fotocopy*)
5. Lampiran 5. Daftar Hadir Mahasiswa PKL POLTEK (*Fotocopy*)
6. Lampiran 6. Form Konsultasi PKL (*Fotocopy*)
7. Lampiran 8. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
8. Lampiran 9. Surat Balasan dari Perusahaan (*Fotocopy*)
9. Lampiran 10. Form Revisi (Asli)